

Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Melalui Program Kantin Sekolah Sehat

Naimah dan Soesilo

Universitas Lumajang

Email : salsabila_ima@gmail.com dan soesilounilu@gmail.com

Diterima Juni 2019, Dipublikasikan Juli 2019

ABSTRAK

Kantin sekolah menjadi salah satu tujuan anak untuk membeli jajanan di sekolah, oleh karena itu keberadaan kantin sekolah harus diperhatikan karena makanan menjadi salah satu faktor penting terpenuhinya hak kesehatan anak. Tujuan Penelitian yaitu untuk menghasilkan pembahasan mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat dan Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat. Hasil penelitian menunjukkan Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat dilakukan dengan Trias selain itu juga memberikan jaminan perlindungan hukum melalui Perlindungan hukum yang dimaksud dalam bentuk Peraturan Bupati Lumajang disamping peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan terkait dengan pemenuhan hak kesehatan anak melalui program kantin sekolah sehat. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah : 1) kurang optimalnya komunikasi antara pemerintah daerah kabupaten Lumajang dengan pihak sekolah; 2) belum ada pedoman pengelolaan kantin sekolah yang khusus untuk sekolah/madrasah di Kabupaten Lumajang.

Kata Kunci : hak; kesehatan, kantin, sekolah, sehat

ABSTRACT

School canteen is one of the goals of children to buy snacks at school, therefore the existence of school canteens must be considered because food is one of the important factors in fulfilling children's health rights. The research objective is to produce a discussion about the efforts of the Lumajang Regency Government in Fulfilling Children's Health Rights through the Healthy School Canteen Program and Obstacles faced by the Lumajang Regency Government in Fulfilling Children's Health Rights through the Healthy School Canteen Program. The results of the study show that the efforts of the Lumajang Regency Government in Fulfilling the Rights of the Child's Health through the Healthy School Canteen Program are carried out with Trias while also providing legal protection guarantees through the legal protection referred to in the form of the Regents of Lumajang Regent in addition to other legislation that is still valid and related to the fulfillment of children's health rights through the healthy school canteen program. Obstacles faced by the Lumajang Regency Government are: 1) Inadequate communication between the Lumajang Regency Government and the schools; 2) there are no guidelines for the management of school canteens specifically for schools / madrasahs in Lumajang Regency.

Keywords: rights; health, canteen, school, healthy

PENDAHULUAN

Hak kesehatan anak merupakan, hak asasi anak, oleh karena itu pemenuhan hak kesehatan anak harus terjamin sejak mereka dilahirkan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Sebagaimana amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Salah satu hal penting untuk menunjang terwujudnya kesehatan anak adalah ketersediaan makanan yang sehat. Anak sekolah masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dengan gizi seimbang. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecukupan energi dan protein untuk anak umur 7–12 tahun berkisar antara 71,6–89,1% dan antara 85,1–137,4%. Namun data protein di bawah angka kecukupan minimal.

Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) adalah Pangan yang ditemui di lingkungan sekolah dan secara rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah(). Untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein anak sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dibutuhkan bagi anak yang tidak atau kurang sarapan dan tidak membawa bekal. Kontribusi zat gizi PJAS terhadap pemenuhan kecukupan gizi harian sebaiknya berkisar antara 15-20% (Tanziha, dkk, 2012). Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Oleh karena itu PJAS seharusnya bermutu, aman dikonsumsi dan bergizi agar guna memberikan kebutuhan nutrisi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Secara garis besar PJAS terbagi menjadi dua yaitu yang dijual di Kantin sekolah dan selain kantin sekolah seperti makanan yang dijual pedagang kaki lima di depan pagar sekolah. Guna Pembahasan lebih terfokus dan mendalam maka pembahasan lebih difokuskan pada PJAS yang ada di kantin sekolah. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena sangat sulit mencegah anak-anak mengkonsumsi jajanan di sekolah, Pentingnya mengonsumsi makanan selingan selama di sekolah adalah agar kadar gula darah tetap terkontrol baik, sehingga anak tetap konsentrasi terhadap pelajaran dan dapat melaksanakan aktivitas lainnya. Kecukupan zat gizi seseorang diantaranya dipengaruhi oleh umur. Golongan umur 10-12 tahun kecukupan zat gizinya relatif lebih besar daripada golongan umur 7-9 tahun, karena pertumbuhan relatif cepat, terutama penambahan berat dan tinggi badan. Selain umur, jenis kelamin juga mempengaruhi kecukupan zat gizi. Adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan antar jenis kelamin, mulai umur 10 tahun kecukupan gizi anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan (Tabel 1).

Oleh karena itu keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk melindungi anak sekolah dari mengkonsumsi jajanan yang berbahaya yang akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka, sehingga hak kesehatan mereka terabaikan, karena Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen, dalam hal ini konsumen anak. Peranan itu dapat dimainkan dalam tiga hal, yaitu regulasi, control penataan hukum/peraturan (termasuk punishment), dan sosial engineering. Dibidang regulasi pemerintah dapat mengambil peran melalui pembuatan/penciptaan peraturan-peraturan yang berisikan pengakuan dan

penegasan hak-hak konsumen yang harus dihormati pihak lain. Misalnya membuat sejumlah peraturan yang harus dipenuhi oleh produsen dalam rangka memproduksi dan mengedarkan produknya ke masyarakat (Sidabolak, 2010: 60).

Tabel 1. Angka Kecukupan Gizi Rata-Rata yang Dianjurkan (Per Orang Per Hari) Anak Umur 7–12 Tahun

Golongan Umur	Berat (kg)	Tinggi (cm)	Energi (kkal)	Protein (gram)	Lemak (gram)	Karbohidrat (gram)	Air (ml)	Serat (gram)
7-9 tahun	27	130	1850	49	72	254	1900	26
10–12 tahun (laki-laki)	34	142	2100	56	70	289	1800	30
10–12 tahun (perempuan)	36	145	2000	60	67	275	1800	28

Sumber Data : Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang : Orang Tua, Guru, dan Pengelola Kantin. 2013.

Kantin sekolah merupakan saah satu tempat tujuan anak-anak sekolah membeli jajanan sekolah, oleh karena itu keberadaannya harus menjadi perhatian bagi pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah. Ketersediaan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizinya, dapat meningkatkan semangat belajar dan stamina anak. makanan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis artikel ini dengan judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Melalui Program Kantin Sekolah Sehat”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan pembahasan mengenai: 1) Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat; 2) Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat.

TINJAUAN PUSTAKA

Hak Kesehatan Anak

Menurut kamus hukum yang dimaksud dengan hak ialah kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu (Sholihin & Yulianingsih, 2016). Sedangkan Hak masyarakat dalam hal kesehatan menurut M. Sofyan Lubis, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Lubis, 2009). Dalam hal ini termasuk anak. Pengertian Anak Menurut kamus hukum ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan (Sholihin dan Yulianingsih. 2016: 11). Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak kesehatan anak ialah kewenangan yang dimiliki oleh anak untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Menurut Fitzgerald, cirri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut :

1. Hak itu diletakan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu,
 2. Hak itu tertuju pada orang lain yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
 3. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan (monission) atau tidak melakukan monission sesuatu perbuatan. Hal ini dapat disebut sebagai isi hak.
 4. Perbuatan atau omission itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut objek dari hak
 5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel yaitu suatu peristiwa tertentu yang merupakan alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya (Husen, 2011: 74).
- Kantin Sekolah Sehat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis/empiris yakni metode pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat (Zainudin Ali. 2008: 15). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang akan menggambarkan Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat serta kendala yang dihadapinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, skunder. DataPrimer berasal dari observasi, hasiluji laboratorium sample jajanan anak dan wawancara dengan responden, sedangkan data skunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan Hukum primer, skunder dan tersier.

Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, dan Lapangan berupa observasi, wawancara dan uji laboratorium terhadap kandungan jajanan sekolah di Sekolah Dasar Kabupaten Lumajang. Setelah pengumpulan data selesai, kemudian data dikelompokan sesuai dengan tujuan penelitian, untuk selanjutnya data dianalisis. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana metode tersebut digunakan untuk menganalisis data Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat serta kendala yang dihadapinya. Metode ini digunakan degan harapan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemenuhan hak kesehata anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak Melalui Program Kantin Sekolah Sehat.

Macam-macam jajanan Anak Sekolah yang di jual di kantin sekolah/madrasah di kabupaten Lumajang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Makanan berat, yakni makanan yang dapat mengennyangkan seperti, nasi, mie ayam, bakso, gado-gado, soto, dan lain sebagainya
2. Makanan Ringan, yaitu makanan yang tidak mengennyangkan seperti : makanan kemasan, kerupuk, macaroni dan lain sebagainya

3. Pangan Segar
Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan (UU Pangan Pasal 1 Poin 18). Pangan segar di kabupaten lumajang seperti buah potong, es buah
4. Minuman, minuman yang di jual di sekolah terdiri dari dua jenis yaitu:
 - a) Minuman Kemasan seperti The botol, minuman kemasan
 - b) Minuman yang disajikan menggunakan gelas atau mangkok, seperti: es buah, es jus, es teh, dll.

Hasil penelitian menunjukkan ada dua jenis jajanan di sekolah yaitu yang aman di konsumsi dan yang berbahaya atau tidak aman dikonsumsi. Guna memberikan hak kesehatan anak di sekolah melalui program kantin sekolah sehat hasil penelitian menunjukkan:

1. Dalam Upaya memberikan hak kesehatan dengan memberikan jaminan perlindungan hukum melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha sekolah/Madrasah. Adanya perlindungan Hukum sangat penting untuk menjamin hak masyarakat dalam hal ini hak kesehatan anak. Hal tersebut dikarenakan kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat berseberangan satu dengan lainnya agar persoalan tersebut dapat ditekan sekecil-kecilnya (Rosita Indrayati. 2011 : 111). Kontrol penataan peraturan menjadi penting apabila berkaitan dengan produk yang berhubungan erat dengan kesehatan dan keselamatan manusia, misalnya produk pangan.(Janus Sidabolak. 2010: 61), karena Menurut Agnes M.Tohar. mengatakan meskipun sudah banyak peraturan mengenai perlindungan konsumen, namun control penataan peraturan tersebut (masih sangat kurang). Guna mengoptimalkan Pembinaan Usaha kesehatan sekolah (UKS) yang didalamnya ada kantin sekolah Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat surat Keputusan Tim Pembina UKS yang diambil dari beberapa unsur sebagaimana yang tercantum dalam SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/ 367/427.12/ 1018 tentang TIM Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Lumajang, dari SK ini jelas terlihat bahwa dalam Upaya pemenuhan hak kesehatan anak sekolah di Kabupaten Lumajang melibatkan beberpa unsure diantaranya Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Sekretaris daerah kabupaten Lumajang, Dewan Pendidikan Kabupaten, Lumajang, Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten Lumajang, Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang dan pemerhati UKS Kabupaten Lumajang.
2. Melakukan uji lab sample makanan secara acak, kemudian menindak lanjuti dengan pembinaan bagi yang kedapatan makanan yang dijual mengandung zat yang berbahaya.
3. Sosialisasi Jajanan Anak Sekolah (JAS) dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan materi makanan jajanan anak sekolah yang aman, bermutu dan bergizi dalam rangka pembinaan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Namun sayangnya program ini lebih sering dilakukan karena ada permintaan dari sekolah, atau ada sekolah yang mau mengikuti lomba kantin sehat.

4. Mengadakan Lomba kantin sekolah sehat, diselenggarakan dinas kesehatan Kabupaten Lumajang dalam upaya melakukan intervensi penyehatan makanan melalui lomba kantin sehat.
5. Melakukan pembinaan kantin sekolah sehat, dilaksanakan oleh dinas kesehatan Kabupaten Lumajang bekerjasama dengan dinas terkait seperti dinas ketahanan pangan, dinas pendidikan dan departemen Agama, selain itu juga di dukung oleh Laboratorium Kesehatan daerah kabupaten Lumajang. pembinaan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Puskesmas. Kabupaten Lumajang mempunyai 25 Puskesmas.

Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat, dilaksanakan sesuai kegiatan pokok UKS/M Trias UKS meliputi:

1. Pendidikan kesehatan

Sosialisasi Jajanan Anak Sekolah (JAS) dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan materi makanan jajanan anak sekolah yang aman, bermutu dan bergizi dalam rangka pembinaan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Namun sayangnya program ini lebih sering dilakukan karena ada permintaan dari sekolah, atau ada sekolah yang mau mengikuti lomba kantin sehat.

2. Pelayanan Kesehatan

Melakukan uji lab sample makanan secara acak, kemudian menindak lanjuti dengan pembinaan bagi yang kedapatan makanan yang dijual mengandung zat yang berbahaya. Memberikan pelayanan kesehatan saat ada masalah keracunan di salah satu SD (sekolah Dasar, setelah itu memberikan tindakan pembinaan kepada penjamah makanan di sekolah tersebut. Mengadakan Lomba kantin sekolah sehat, diselenggarakan dinas kesehatan Kabupaten Lumajang dalam upaya melakukan intervensi penyehatan makanan melalui lomba kantin sehat.

3. Pembinaan Lingkungan sekolah sehat

Melakukan pembinaan kantin sekolah sehat, dilaksanakan oleh dinas kesehatan Kabupaten Lumajang bekerjasama dengan dinas terkait seperti dinas ketahanan pangan, dinas pendidikan dan departemen Agama, selain itu juga di dukung oleh Laboratorium Kesehatan daerah kabupaten Lumajang. pembinaan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Puskesmas. Pembinaan UKS/M yang didalamnya ada pembinaan kantin sekolah sehat melibatkan banyak unsure sebagaimana SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/ 367/427.12/ 1018 tentang TIM Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Lumajang, dari SK ini jelas terlihat bahwa dalam Upaya pemenuhan hak kesehatan anak sekolah di Kabupaten Lumajang melibatkan beberpa unsur yaitu Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Sekretaris daerah kabupaten Lumajang, Dewan Pendidikan Kabupaten, Lumajang, Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten Lumajang, Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang dan pemerhati UKS Kabupaten Lumajang.

Upaya pemerintah kabupaten Lumajang pemenuhan hak kesehatan anak di sekolah melalui kantin sekolah sehat selain dalam bentuk Kegiatan Trias UKS juga dalam bentuk Jaminan perlindungan hukum. Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen. Peranan itu dapat dimainkan dalam tiga hal, yaitu regulasi, control penataan hukum/peraturan (termasuk punishment),

dan sosial engineering. Dibidang regulasi pemerintah dapat mengambil peran melalui pembuatan/penciptaan peraturan-peraturan yang berisikan pengakuan dan penegasan hak-hak konsumen yang harus dihormati pihak lain. Misalnya membuat sejumlah peraturan yang harus dipenuhi oleh produsen dalam rangka memproduksi dan mengedarkan produknya ke masyarakat (Sidabolak, 2010). Perlindungan hukum yang dimaksud dalam bentuk Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha sekolah/Madrasah dan Surat Keputusan Tim Pembina UKS dan SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/ 367/427.12/ 1018 tentang TIM Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Lumajang, selain peraturan Bupati Lumajang Pemenuhan hak kesehatan anak di sekolah dijamin dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomer 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah berupaya memenuhi kewajibannya memberikan hak kesehatan anak sebagaimana disebutkan dal pasal 14 ayat (1) undang-undang nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan Pengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, dalam hal termasuk upaya penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan PJAS namun beberapa kendala yang di hadapi yaitu:

1. Kurang Optimalnya Koordinasi Antara Pihak Sekolah Dan Pemerintah.

Puskesmas dan dinas kesehatan beberapa kali melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kesekolah, namun lebih sering menunggu permintaan pembinaan dari pihak sekolah, sementara sekolah hanya meminta pembinaan saat akna ada lomba kantin sehat atau lomba-lombah yang terkait kesehatan, padahal kebutuhan kontrol, pengawasan dan pembinaan seharusnya tidak hanya dilakukan saat akan ada lomba saja, karena menyangkut hak kesehatan anak. Kesehatan anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, tetapi hal tersebut kontras dengan fakta ditemukannya jajanan anak sekolah yang tidak layak untuk dikonsumsi di atas. Padahal makanan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, mengkonsumsi makanan berbahaya dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kesehatan baik dalam waktu dekat maupun akan berpengaruh sampai mereka dewasa. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. (pasal 1 ayat(12) Undng-undang Nomer 35 tahun 2014 tentag perlindungan anak. Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak anak, sedangkan hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. (pasal 1 ayat(12) Undng-undang Nomer 35 tahun 2014 tentag perlindungan anak, salah satu upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan oleh pemerintah adalah dengan memberikan perlindungan hukum atau dinas kesehatan, tidak seperti kantin sekolah yang tunduk terhadap aturan yang

- ditetapkan oleh sekolah sehingga memudahkan puskesmas atau dinas kesehatan untuk melakukan control maupun pembinaan.
2. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha di kantin sekolah akan pentingnya keamanan, gizi dan mutu pangan, sehingga terkadang mereka kembali menjual makanan yang tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan walaupun sudah diberi pembinaan oleh dinas kesehatan melalui puskesmas. Kontrol penataan peraturan menjadi penting apabila berkaitan dengan produk yang berhubungan erat dengan kesehatan dan keselamatan manusia, misalnya produk pangan (Sidabolak, 2010). Dalam hal ini produk pangan yang di sekolah, peran control pemerintah sangat penting karena makanan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak, dan akan berakibat pada kondisi kesehatan generasi penerus bangsa.
 3. Belum ada Pedoman pengelolaan kantin sekolah yang khusus untuk sekolah/madrasah di kabupaten Lumajang, sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah masih mengikuti pedoman secara umum dari kementerian kesehatan, padahal setiap daerah berbeda-beda kondisinya baik dari segi sumberdaya manusia, sumberdaya alam maupun kondisi geografinya demikian pula sarana dan prasarananya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat dilakukan dengan Trias UKS yaitu Pendidikan Kesehatan, Pelayanan kesehatan dan Pembinaan kesehatan, selain itu juga memberikan jaminan perlindungan hukum melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha sekolah/Madrasah dan Surat Keputusan Tim Pembina UKS dan SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/ 367/427.12/ 1018 tentang TIM Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Lumajang, disamping peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan terkait dengan pemenuhan hak kesehatan anak melalui program kantin sekolah sehat; 2) Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Hak kesehatan Anak melalui Program Kantin Sekolah Sehat yaitu Pertama, kurang optimalnya komunikasi antara pemerintah daerah kabupaten Lumajang dengan pihak sekolah, Kedua, Belum ada Pedoman pengelolaan kantin sekolah yang khusus untuk sekolah/madrasah di kabupaten Lumajang.

Saran yang dapat disampaikan disini antara lain: 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pihak sekolah dan dinas kesehatan; 2) Dibuat Pedoman pengelolaan Kantin sekolah Sehat khusus untuk Sekolah/Madrasah di Kabupaten Lumajang disamping Pedoman dari Pemerintah Pusat, sebab kondisi Sekolah/Madrasah di kabupaten Lumajang tentu mempunyai situasi dan kondisi yang tidak semuanya sama dengan tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

Husen, Alting. 2011. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

- Sidabolak, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra
- Aditya Bakti. Zainudin Ali. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholihin, M.Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Lubis, M.Sofyan. 2009. *Mengenal Hak Konsmen dan Pasien*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Indrayati, Rosita 2011. *Memaknai Peradilan Konstitusi Dalam sebuah Negara Hukum*. Jurnal Konstitusi : Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember. Volume III No. 2.
- Badan POM. 2013. *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang : Orang Tua, Guru, dan Pengelola Kantin*. Direktorat standardisasi produk pangan deputy bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia
- Tanzihah, I dan Prasojito G. 2012. *Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah dalam Upaya Perbaikan Gizi dan Kesehatan*. Kerjasama Nurani Dunia dan Departemen Gizi Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia, IPB. Bogor.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Pangan*.
- Undang-undang Nomer 35 tahun 2014 tentag *Perlindungan Anak*. perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang *Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan*.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2018 *Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah*
- Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia no.942/Menkes/SK/VII/2003.
- Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/ 367/427.12/ 1018 tentang *TIM Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Lumajang*.
- <https://lumajangkab.go.id/> diakses pada tanggal 25 Juli 2019